




## PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kecamatan Ngambon), sebagai Pemohon;

#### Melawan

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (Non PNS), tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 16 Februari 2024 dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada Rabu tanggal 6 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan 17 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, sesuai Kutipan Nomor 0543/006/XII/2017, 6 Desember 2017;
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun 7 bulan,;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, anak pertama bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 5 tahun, anak kedua bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 2 tahun, saat ini keduanya berada dalam asuhan Termohon,;
6. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Juli tahun 2023 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 7 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam kapasitasnya sebagai seorang petani, penghasilan Pemohon rerata setiap bulan, Rp2.500.000,00 (duajuta limaratus ribu rupiah). Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang tunai Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah), dan nafkah untuk dua orang anak, masing-masing bernama Anak Pemohon dan Termohon bin **Moh. Da'im**, umur 5 tahun, dan Anak Pemohon dan Termohon bin **Moh.**



**Da'im**, umur 2 tahun, yang diasuh Termohon, Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulan sampai dua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3522032904910002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 13 Juli 2021, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon, Nomor 0543/006/XII/2017, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 06 Desember 2017, (P.2);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, masing-masing bernama Muhammad Alfa Zasdit Taqwa dan Anak Pemohon dan Termohon, saat diasuh Termohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun 7 bulan,;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Februari 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon, mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon, akibatnya sejak sekitar Juli 2023, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga sejak itu atau sudah sekitar selama 7 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

*Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

**2. Saksi II** Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, masing-masing bernama Muhammad Alfa Zasdit Taqwa dan Anak Pemohon dan Termohon, saat diasuh Termohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun 7 bulan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Februari 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon, mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon, akibatnya sejak sekitar Juli 2023, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga sejak itu atau sudah sekitar selama 7 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya, disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 :

قح لا ملاظ وهف بجي ملف ملاس لا ماكج نم مكاح لبأ عئ نم



*“Barang siapa yang dipanggil menghadap Hakim Islam, kemudian tidak datang menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon, akibatnya sejak sejak sekitar Juli 2023, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga sejak itu atau sudah sekitar selama 7 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

*Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon merupakan orang dekat dengan kedua belah pihak, telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan keterangan saksi, ditemukan fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, anak pertama bernama Anak Pemohon dan Termohon bin **Moh. Da'im**, umur 5 tahun, dan Anak Pemohon dan Termohon bin **Moh. Da'im**, umur 2 tahun, yang diasuh Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon, akibatnya sejak sekitar Juli 2023, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga sejak itu atau sudah sekitar selama 7 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berberkomunikasi dan serta tidak saling mengunjungi, sehingga hubungan keduanya putus sama sekali;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Bjn





2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang sifatnya terus menerus, telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَلَوْ عَزَّوَجَلَّ وَأُولَئِكَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, patut dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *mut'ah* sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

لِلْمُطَلَّاقِ الْمَرْءِ مِمَّا رَزَقَهُ زَوْجُهُ كَالْأَحْقَابِ

*"Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."*

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فَمَعَ وَنَسَوْنَهُ وَمَنْ جِئْتُمْ بِهِ فَلِذَا

*"....Senangkan olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami



untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, kecuali istri tersebut *qabla al dukhul*, demikian pula dalil syar 'i dalam Kitab Al Iqna' juz II, halaman 177 :

### نكسلا ةيعج رلا ةدعملل بجيوقفناو

*"Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon sebagai istri *ba'da dukhul*, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon iddah dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa sebagai petani, penghasilan Pemohon rerata setiap bulan, Rp2.500.000,00 (duajuta limaratus ribu rupiah). Dan Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah) dan Mut 'ah berupa uang tunai 500.000,00 (limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah) dan Mut 'ah berupa uang tunai 500.000,00 (limaratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Bjn



## Tentang Nafkah Anak

## دلولا قفلا بلا لآع بجتو

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177, "*Seorang ayah wajib memberikan nafkah anaknya*", maka Pemohon wajib memberi nafkah kepada anaknya sesuai kesanggupannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak, masing-masing bernama Anak Pemohon dan Termohon bin **Moh. Da'im**, umur 5 tahun, dan Anak Pemohon dan Termohon bin **Moh. Da'im**, umur 2 tahun, yang diasuh Termohon, Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulan sampai dua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak, masing-masing bernama **Anak Pemohon dan Termohon bin Moh. Da'im, umur 5 tahun, dan Anak Pemohon dan Termohon bin Moh. Da'im, umur 2 tahun**, yang diasuh Termohon, Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulan sampai dua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim karena jabatannya, dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, juga memperhatikan kepatutan dan kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebut, maka ditetapkan nafkah dua anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, adalah Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulan, berlaku sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah yang diberikan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2015), amar

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Pemohon untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipelihara Pemohon 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
  - 4.1 Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah);
  - 4.2 Mut'ah berupa uang tunai, sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);
  - 4.3
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah dua anak Pemohon dan Termohon, **Anak Pemohon dan Termohon bin Moh. Da'im, umur 5 tahun, dan Anak Pemohon dan Termohon bin Moh. Da'im, umur 2 tahun**, keduanya diasuh Termohon, setiap bulan Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah), dengan penambahan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa



atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Termohon;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Rabu, 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan 3 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. M. Nur Wachid** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I**

**Drs. H. Mahzumi, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. M. Nur Wachid**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	525.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Bjn



PNBP	Rp	20.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	785.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)